

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 710

TAHUN : 2005

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Serang, selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Nomor 4048), maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, dan perlu diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame, perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685).
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
 5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 599);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 658).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PAJAK REKLAME.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang
6. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ijin Reklame adalah ijin yang diberikan kepada Badan atau perorangan untuk penyelenggaraan Reklame ;
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

9. Reklame.....

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Panggung / Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
11. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Perusahaan Jasa Periklanan /Biro Reklame adalah Badan yang bergerak dibidang Periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Titik lokasi Reklame adalah penempatan lokasi pemasangan Reklame yang tersebar di beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
15. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
16. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain;
 - b. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, plastik, kertas, bagor atau bahan lain ;
 - c. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau dipasang pada benda lain ;
 - d. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan diletakkan pada benda lain ;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan ;
 - f. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis ;
 - g. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat atau pesawat apapun;
 - h. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi ;
 - i. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara ;
 - j. Reklame laut adalah reklame yang diselenggarakan di laut dengan menggunakan kapal laut baik motor maupun tidak bermotor .

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan.....

- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian ;
- c. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum ;
- e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Tulisan-tulisan , tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konverensi, kongres, rapat atau pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu, sedangkan untuk waktu selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa ;
- g. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari ;
- h. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau benda yang menempati tanah/bangunan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) M² .

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

B A B III

P E R I J I N A N

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki ijin terlebih dahulu, dengan mengajukan permohonan kepada Bupati ;
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Disamping memenuhi tata cara persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), maka penyelenggaraan reklame wajib menyerahkan uang jaminan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari nilai konstruksi reklame.

Pasal 7

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah ini harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum reklame diselenggarakan ;
- (2) Penyelenggaraan reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Tim ;

(3) Pertimbangan.....

- (3) Pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan.

Pasal 8

- (1) Ijin reklame dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf b,c Peraturan Daerah ini, dapat diberikan dalam bentuk pengesahan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah pajak reklame dilunasi dan reklame belum dipasang atau diedarkan ;
- (3) Tata cara dan persyaratan ijin reklame dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf e, f, g, h, i dan j Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ijin reklame dimaksud pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bupati.

B A B IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh perorangan atau badan.
- (2) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan (estetika) dan tetap berwawasan budaya yang islami serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.

Pasal 12

- (1) Untuk memenuhi persyaratan keindahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini penyelenggaraan reklame perlu ditenpatkan pada panggung reklame atau titik-titik reklame.
- (2) Penetapan panggung reklame dan titik-titik reklame ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembangunan panggung reklame diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan reklame harus menyusun naskah reklame dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (5) Penggunaan Bahasa Asing hanya dipergunakan bagi Perusahaan dan atau merk dagang mempunyai hak paten.

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame berkewajiban :

- a. Menempelkan cap atau tanda lain pada reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik.

c. Membongkar.....

- c. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya ijin atau setelah ijin dicabut.
- d. Menanggung segala akibatnya disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 14

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. pada persil-persil kantor milik Instansi Pemerintah.
- b. Pada median taman serta tidak merusak keindahan kota.
- c. Pada jenis reklame papan /billboard/megatron, pemasangan tidak melampaui badan jalan umum.
- d. Di sekitar tempat-tempat ibadah dan tempat -tempat lain tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

B A B V

DASAR PERHITUNGAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dinyatakan dalam bentuk Tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tarif pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 25 % (dua puluh lima prosen).

B A B VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB VII.....

B A B VII

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 18

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 19

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, diterbitkan :

a. Berdasarkan.....

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 28

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 29.....

Pasal 29

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 36

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 38

Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XV
KADALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan di samping dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, maka bila dipandang perlu Bupati dapat menutup sementara kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak terbukti tidak membayar pajak.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.

B A B XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

B A B XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Nomor 445 Tahun 1998 Seri A) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 46

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 3 Agustus 2005

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Agustus 2005

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2005 NOMOR 710

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini, khususnya di bidang perdagangan dan jasa, menuntut para pengusaha saling bersaing dalam memasarkan produk-produknya baik dalam bidang perdagangan maupun jasa. Salah satu sarana untuk memasarkan produk-produk tersebut adalah dengan jalan promosi yaitu reklame.

Seiring dengan kian majunya ilmu dan teknologi, maka demikian pula halnya dengan jenis dan bentuk reklame semakin bervariasi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut dipandang perlu dibuat peraturan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada para pengusaha dibidang reklame.

Dari penyelenggaraan reklame selama ini, Pemerintah Kabupaten Serang telah memungut Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, namun dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang tersebut perlu diadakan penyesuaian kembali.

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini, selain terdapat perbedaan yang jelas mengenai Obyek Pajak, juga dalam hal besarnya Tarif Pajak yaitu menggunakan sistim prosentase. Dari segi administrasi dan pelaksanaannya lebih efektif dan efisien serta dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber pajak daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (2)

Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggara reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.

Pasal 5.....

Pasal 5

ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Hal ini dimaksudkan agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari oleh Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Pasal 7

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8 s/d Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 s/d Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) huruf b

Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formil (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi.

Pasal 34.....

Pasal 34

Ayat (1) huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (2) s/d (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya, adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam rangka tertib administrasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Pasal 36

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 38 s/d Pasal 46

Cukup jelas.